



JIHHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kriteria Disparitas Pidana yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Kenny Viano Lewi Kong Ateng¹, Ade Adhari²

¹Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, Kenny.205190265@stu.untar.ac.id

²Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia, adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Kenny.205190265@stu.untar.ac.id

Abstract: *This research discusses the criteria for criminal disparity which is considered dangerous because it threatens the value of justice and in it there is a legal justice process that discusses in depth the techniques or criteria and elements of criminal acts and the conditions for imposing them on the defendant being tried, namely based on behavior or consequences, circumstances or circumstances accompanying the act, additional circumstances that aggravate the punishment, The objective unlawful elements and subjective unlawful elements, and it is known that criminal disparity is a natural and common thing provided that the imposition or termination is based on good criminal disparity criteria, including consideration of the condition of the perpetrator, the suitability of the applicable law, transparent and open processes, supervision and accountability and conformity with the objectives of punishment.*

Keyword: *Sentencing Disparity, Criteria, Justice, Criminal Law.*

Abstrak: Penelitian ini membahas kriteria disparitas pidana yang dianggap berbahaya karena mengancam nilai keadilan dan didalamnya terdapat proses peradilan hukum yang membahas mendalam mengenai teknik-teknik atau kriteria dan unsur-unsur tindak pidana dan syarat penjatuhannya terhadap terdakwa yang disidangkan, yaitu berdasarkan kelakuan atau akibat, hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang objektif serta unsur melawan hukum yang subyektif, dan diketahui bahwa disparitas pidana merupakan hal yang wajar dan lumrah dengan syarat penjatuhannya atau pemutusannya berdasarkan kriteria disparitas pidana yang baik antara lain pertimbangan kondisi pelaku, kesesuaian hukum yang berlaku, proses transparan dan terbuka, pengawasan dan akuntabilitas dan kesesuaian dengan tujuan pidana.

Kata Kunci: Disparitas pidana, Kriteria, Keadilan, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam hukum pidana. Keputusan yang diambil dalam proses pidana melibatkan tiga faktor utama yang saling berhubungan: perundang-undangan, penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks ini, perundang-undangan yang dimaksud mencakup hukum pidana materiil, yang berkaitan dengan substansi hukum, dan hukum pidana formil, yang berkaitan dengan

prosedur. Keberhasilan penegakan hukum pidana ditentukan oleh dua aspek penting: hasil atau substansi dari penegakan hukum (*substantive justice*) dan prosedur yang digunakan dalam penegakan hukum (*procedural justice*). Hukum mengatur tindakan yang wajib dilakukan, yang diizinkan, serta yang dilarang. Tujuan hukum tidak hanya untuk menanggapi individu yang melanggar, tetapi juga untuk mencegah perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi, serta mengarahkan lembaga negara agar bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, cara hukum beroperasi ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip independensi hakim dalam mengambil keputusan terkait perkara pidana. Hal ini berarti bahwa hakim harus dapat menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun, termasuk dari pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu. Sebagai pejabat peradilan negara, hakim memiliki wewenang untuk menerima perkara yang diajukan, memeriksa fakta dan bukti yang relevan, serta memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Tugas hakim dalam proses pengadilan sebenarnya mencakup dua aspek penting. Pertama, hakim bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan, yaitu memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan hak-hak mereka dihormati selama proses hukum. Kedua, hakim juga berperan dalam menegakkan hukum, yaitu menerapkan peraturan dan ketentuan hukum yang ada untuk memastikan bahwa keputusannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai pengadil, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem hukum, yang berupaya untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Indonesia menganut prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidananya, yang berarti bahwa hakim diberikan kebebasan yang lebih besar dalam menentukan sanksi untuk pelanggaran hukum. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan setiap kasus secara khusus, termasuk latar belakang pelaku, kondisi saat kejadian, dan faktor-faktor lain yang relevan. Namun, kebebasan yang luas ini juga membawa risiko terjadinya disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan merujuk pada situasi di mana hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana yang sama tidak konsisten, atau berbeda-beda, meskipun sifat dan tingkat bahaya tindak pidana tersebut dapat dibandingkan. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa dua pelaku yang melakukan kejahatan yang identik atau serupa dapat menerima hukuman yang berbeda, tergantung pada pertimbangan individu hakim. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, karena masyarakat mungkin melihat bahwa hukum tidak diterapkan secara adil dan merata. Oleh karena itu, meskipun individualisasi pidana bertujuan untuk memberikan keadilan yang lebih personal, penting untuk memastikan bahwa proses pemidanaan tetap konsisten dan tidak menimbulkan disparitas yang merugikan. Disparitas pemidanaan tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya, karena hal ini berkaitan dengan tanggung jawab hakim untuk mempertimbangkan berbagai elemen yang relevan dalam setiap kasus pidana yang mereka tangani. Ketika hakim menjatuhkan hukuman, mereka harus menganalisis faktor-faktor seperti konteks perbuatan, latar belakang pelaku, dan dampak dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, perbedaan dalam penjatuhan hukuman dapat muncul sebagai hasil dari pertimbangan yang mendalam mengenai aspek-aspek tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa disparitas ini tidak selalu berarti adanya ketidakadilan. Terkadang, perbedaan dalam hukuman dapat mencerminkan keadilan yang sesuai dengan keadaan spesifik masing-masing kasus.

Sebaliknya, keseragaman dalam pemidanaan di mana semua pelanggar yang melakukan tindakan yang sama menerima hukuman yang sama tidak menjamin bahwa hukuman tersebut adalah yang paling tepat. Setiap kasus memiliki nuansanya sendiri, dan pendekatan yang kaku dapat mengabaikan konteks yang penting untuk menegakkan keadilan. Oleh karena itu, meskipun disparitas pemidanaan bisa saja muncul, hal itu perlu dilihat sebagai bagian dari proses yang kompleks, di mana keputusan hakim diharapkan dapat menghasilkan keadilan

yang lebih individual dan sesuai dengan situasi masing-masing pelaku. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, di mana masyarakat mungkin merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa disparitas pidana tidak hanya masalah hukum, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan integritas sistem peradilan secara keseluruhan. Disparitas pidana memiliki konsekuensi yang signifikan, karena di dalamnya terdapat keseimbangan yang kompleks antara hak-hak individu dan kekuasaan negara untuk menjatuhkan hukuman. Ketika penegakan hukum tidak konsisten, hal ini dapat menciptakan ketegangan antara kebebasan pribadi seseorang dan kewajiban negara untuk melindungi masyarakat melalui pemidanaan. Setiap individu memiliki hak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Namun, ketika disparitas terjadi, di mana satu pelaku mungkin menerima hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaku lain yang melakukan kejahatan serupa, maka hak individu tersebut dapat terabaikan. Di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat.

Ketidaksesuaian dalam penjatuhan hukuman dapat mengurangi legitimasi sistem peradilan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara untuk menjalankan fungsinya dengan adil. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum dilakukan secara konsisten dan transparan, agar keseimbangan antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana tetap terjaga. Hal ini penting tidak hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Proses pembuatan undang-undang oleh badan legislatif juga memiliki dampak besar terhadap disparitas pemidanaan. Ketika undang-undang ditetapkan tanpa adanya standar yang jelas untuk merumuskan sanksi pidana, hal ini mengakibatkan variasi dalam penjatuhan hukuman. Misalnya, jika undang-undang tidak memberikan pedoman yang rinci tentang faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam menentukan hukuman, hakim dapat menggunakan kebijaksanaan mereka secara berbeda, tergantung pada konteks kasus atau latar belakang pelaku.

Kurangnya konsistensi dalam penetapan sanksi hukum dapat mengakibatkan ketidakpastian dan disparitas dalam pemidanaan. Oleh karena itu, penting bagi pembuat kebijakan untuk menciptakan undang-undang yang lebih jelas dan terukur, sehingga dapat mengurangi kemungkinan disparitas dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini juga akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan proses peradilan. Dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka, yang bisa berupa vonis pidana atau pembebasan dari segala tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun, meskipun ketentuan hukum tersebut sudah ada, masih banyak kasus di mana putusan hakim terhadap terpidana tidak sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan masyarakat. Seringkali, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang seharusnya ditegakkan, baik dalam hal beratnya hukuman yang diberikan maupun bagaimana hukuman tersebut diterapkan terhadap pelaku. Ketidaksesuaian ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti interpretasi hakim yang berbeda-beda, atau adanya ketidakjelasan dalam hukum yang mengatur sanksi pidana. Pada akhirnya, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat, yang merasa bahwa hukum tidak ditegakkan dengan adil atau merata. Oleh karena itu, meskipun sistem hukum Indonesia sudah memiliki kerangka yang jelas mengenai prosedur pengadilan dan pemidanaan, dalam praktiknya masih ada tantangan besar dalam memastikan bahwa setiap putusan yang dijatuhkan benar-benar memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

Terjadinya disparitas pemidanaan dalam penegakan hukum menjadi masalah serius, karena kenyataannya banyak ditemukan ketidaksesuaian dalam pemberian hukuman. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mempertanyakan apakah hakim atau pengadilan benar-benar

menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Dari perspektif sosiologis, disparitas pidana sering dipandang oleh publik sebagai bukti ketidakadilan sosial atau disebut sebagai *societal justice*, yang menciptakan ketidakpuasan di masyarakat. Hal ini bisa terjadi ketika hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan keseriusan kejahatan yang dilakukan atau terjadi ketidakadilan dalam proses pemidanaan. Namun, secara hukum formal, disparitas semacam ini sering kali tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, meskipun itu mengundang keraguan tentang kualitas keadilan yang diberikan. Padahal, sangat penting untuk diingat bahwa elemen "keadilan" harus selalu ada dalam setiap keputusan yang dibuat oleh hakim. Keputusan pengadilan seharusnya tidak hanya berdasarkan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan yang harus dirasakan oleh masyarakat. Disparitas pidana ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama – Artinya, pelaku yang melakukan
- 2) kejahatan yang serupa bisa saja mendapatkan hukuman yang berbeda, meskipun kejahatan tersebut memiliki tingkat bahaya yang setara.
- 3) Disparitas antara tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama – Tindak pidana yang dianggap sama dalam hal tingkat keseriusannya, namun dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim.
- 4) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim – Bahkan dalam sebuah pengadilan dengan satu majelis hakim, bisa saja terdapat perbedaan keputusan atau hukuman yang diberikan untuk perkara yang serupa.
- 5) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama – Ketika kasus yang serupa diperiksa oleh majelis hakim yang berbeda, bisa saja menghasilkan keputusan hukuman yang tidak konsisten, meskipun jenis dan tingkat kejahatannya sama.

Disparitas pemidanaan yang dapat dipertanggungjawabkan terjadi ketika perbedaan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana tetap dapat dibenarkan secara rasional, adil, dan transparan. Perbedaan ini tidak dianggap sebagai ketidakadilan jika didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan relevan. Disparitas pemidanaan yang adil mencerminkan penerapan keadilan yang sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi hakim. Beberapa prinsip yang memastikan disparitas pemidanaan dapat dipertanggungjawabkan antara lain:

- 1) Pertimbangan Fakta Kasus Secara Individual: Hakim harus memperhatikan faktor-faktor seperti motif pelaku, tanggung jawab mental pelaku, dan tindak lanjut setelah kejahatan, seperti penyesalan atau upaya perdamaian.
- 2) Standar Hukum yang Jelas: Keputusan hakim harus didasarkan pada pedoman hukum yang jelas untuk memastikan konsistensi dan mengurangi ketidakkonsistenan dalam penjatuhan hukuman.
- 3) Pengawasan dan Akuntabilitas: Sistem pengawasan yang baik, seperti mekanisme banding, memastikan bahwa keputusan hakim dapat dipertanggungjawabkan dan mengurangi kesalahan dalam penjatuhan hukuman.
- 4) Penyebarluasan Putusan yang Transparan: Penjelasan yang jelas dan transparan dalam putusan hakim membantu publik memahami alasan di balik disparitas hukuman, mengurangi rasa ketidakadilan.
- 5) Penyelarasan dengan Tujuan Pemidanaan: Disparitas pemidanaan harus sejalan dengan tujuan pemidanaan, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan pembalasan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, disparitas pemidanaan dapat dipertanggungjawabkan, memastikan bahwa setiap keputusan hukum diambil dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, serta menghindari ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan penuturan pembahasan mengenai tujuan pemidanaan maka perlu diketahui juga mengenai syarat pemidanaan yang didalamnya terdapat unsur tindak pidana, ketiga hal ini sangat berkaitan erat, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan

juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia yang dapat dituliskan menjadi empat yaitu pertama perbuatan yang dapat/boleh dihukum, kedua adalah peristiwa pidana, ketiga ialah perbuatan pidana dan yang keempat merupakan tindak pidana. Dengan demikian, strafbaar feit, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana, strafbaar feit adalah sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu haruslah benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai sebuah perbuatan yang dilarang atau mengakibatkan penghambat akan tercapainya tatanan dalam pergaulan masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat tersebut.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan undang-undang (tatbestandmatigheid) dan unsur materiel, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (rechtswidrigheid). Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Berdasarkan rumusan tindak pidana yang dibahas, maka untuk menggolongkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perlu diperhatikan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam pidana terhadap orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut adalah dalam teks hukum pidana, orang yang melanggar disebut pelanggar larangan, dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Sianturi dalam bukunya unsur-unsur tindak pidana adalah adanya subjek, adanya unsur kesalahan, perbuatan bersifat melawan hukum, suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Pada unsur-unsur tindak pidana di atas, pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.. Kelima faktor di atas dapat disederhanakan menjadi faktor subyektif dan obyektif. Unsur subyektif meliputi unsur subjek dan kesalahan. Di sisi lain, faktor obyektif mencakup bahwa tindakan tersebut ilegal, dilarang atau diwajibkan oleh hukum, bahwa pelanggarnya dihukum oleh hukum, dan dilakukan pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan dalam keadaan tertentu. Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap tindak pidana yang termasuk dalam hukum pidana pada dasarnya dapat diuraikan unsur-unsurnya dan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.

Faktor subyektif adalah unsur-unsur yang melekat atau berkaitan dengan dan termasuk dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri, yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam pikiran pelaku. Sebaliknya, yang dimaksud dengan faktor obyektif adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, yaitu situasi di mana tindakan agen harus dilakukan. Unsur subyektif suatu tindak pidana adalah kesengajaan atau kesengajaan atau kesengajaan pelaku, sifat-sifat pelaku, dan hubungan sebab-akibat, yaitu hubungan antara perbuatan sebab-akibat dengan perbuatannya, dalam pengertian Pasal 53 Ayat 1 KUHP. Kenyataan sebagai hasilnya. Unsur “penurunan hak” atau jenis pelanggaran hukum selalu diperhitungkan apabila diperlukan dalam merumuskan suatu tindak pidana, meskipun unsur tersebut tidak secara tegas disebutkan oleh lembaga legislatif sebagai unsur tindak pidana. Apabila unsur Norrecttelijk dinyatakan secara tegas sebagai unsur pidana, dan unsur tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan, maka hakim harus membuat vrijpraak atau putusan bebas. Apabila unsur “niederrecttelijk” tidak disebutkan secara tegas sebagai unsur pidana, dan bila unsur tersebut

tidak dapat dibuktikan di pengadilan, maka hakim akan memutus “ontslag van allerechtsvervolging” atau “pengecualian dari segala tuntutan hukum”. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau kejahatan yang bersangkutan.

Disparitas Pidanaan seperti yang diketahui bahwa disparitas tidak dapat dihindari merupakan pula peristiwa yang wajar dan pasti terjadi dan juga disparitas pidanaan seperti yang diketahui telah ada dikarenakan perbedaan putusan pada perkara yang identik sama, namun seperti yang telah dituliskan tidak ada aturan khusus dalam undang-undang yang mengatur mengenai disparitas, baik berupa kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga penilaian didapatkan berdasarkan penilaian para ahli dan peraturan terkait yang mengatur batas-batas yang baik dalam menjatuhkan pidanaan untuk menghindari disparitas pidanaan, dalam hal ini upaya pemerintah adalah dengan membentuk pedoman pidanaan, yaitu didalam Pasal 63 sampai 71 KUHP.

METODE

Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Tujuan utamanya adalah untuk memahami penerapan norma tersebut dalam teori dan praktik serta menilai konsistensi dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum di masyarakat.

Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris atau observasi langsung, melainkan lebih kepada studi dokumen hukum tertulis, seperti:

- 1) Perundang-undangan: Menganalisis undang-undang dan peraturan terkait.
- 2) Putusan Pengadilan: Mengkaji bagaimana norma diterapkan dalam kasus-kasus pengadilan.
- 3) Doktrin Hukum: Menelaah teori hukum yang dikembangkan oleh para pakar hukum.

Metode ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sistem hukum yang ada dan memberikan solusi terhadap masalah hukum sesuai dengan kaidah yang berlaku, dengan fokus pada analisis teks hukum dan interpretasi norma-norma hukum.

Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia dalam konteks tertentu. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif, penelitian kualitatif tidak mengukur data secara numerik, melainkan menggali makna dan interpretasi untuk memperoleh wawasan lebih holistik. Karakteristik utama penelitian kualitatif meliputi:

- 1) Pengumpulan Data Tidak Terstruktur: Menggunakan teknik fleksibel seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok, atau observasi.
- 2) Deskriptif dan Eksploratif: Menyusun deskripsi mendalam tanpa menguji hipotesis atau menggeneralisasi temuan.
- 3) Fokus pada Konteks: Memperhatikan latar sosial dan budaya untuk memahami makna di balik fenomena.
- 4) Analisis Induktif: Mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data, tanpa mengandalkan teori yang ada.
- 5) Partisipasi Aktif: Peneliti terlibat langsung dalam interaksi sosial untuk memahami perspektif komunitas yang diteliti.

Pendekatan ini sangat berguna untuk penelitian yang membutuhkan pemahaman mendalam atau pengembangan teori, terutama dalam ilmu sosial.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, di mana penulis menarik kesimpulan secara deduktif. Pendekatan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti proses analisis data didasarkan pada pemaparan dan penilaian yang mendalam terhadap informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum mengatur kewajiban, izin, dan larangan bagi individu serta bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memastikan lembaga negara bertindak sesuai hukum. Di Indonesia, prinsip independensi hakim dijunjung tinggi, yang berarti hakim harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam memutuskan perkara pidana. Sebagai pejabat peradilan, hakim berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Tugas hakim meliputi dua hal utama: pertama, menegakkan keadilan dengan memastikan semua pihak diperlakukan adil; kedua, menegakkan hukum dengan menerapkan aturan yang ada. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengadil, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum demi terciptanya keadilan dalam masyarakat.

Indonesia menganut prinsip individualisasi pidana, yang memberikan kebebasan lebih bagi hakim untuk menentukan hukuman sesuai dengan kondisi khusus setiap kasus, termasuk latar belakang pelaku dan situasi kejadian. Namun, kebebasan ini berisiko menimbulkan disparitas pemidanaan, yaitu ketidak konsistenan hukuman untuk tindak pidana yang serupa. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap keadilan sistem hukum. Meskipun disparitas pemidanaan tidak dapat dihindari sepenuhnya karena hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor dalam setiap kasus, perbedaan hukuman tidak selalu berarti ketidakadilan. Terkadang, disparitas mencerminkan keadilan yang lebih sesuai dengan kondisi spesifik pelaku dan perbuatannya. Sebaliknya, keseragaman hukuman tidak menjamin keadilan, karena setiap kasus memiliki konteks yang berbeda. Disparitas pemidanaan, meskipun terkadang muncul, harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil berdasarkan keadaan masing-masing kasus.

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir, disamping itu ada kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan juga adanya hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, dan menurut Van Hamel hal ikhwal dibagi menjadi dua, yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pelaku. Kemudian perlu diketahui juga bahwa ada keadaan-keadaan lain yang timbulnya sesudah dilakukan perbuatan yang tertentu tapi tidak merupakan "bijikomende voorwaarde van strafbaarheid" dalam hal ini tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana diancamkantapi dengan adanya keadaan tambahan tadi ancaman pidana lalu diberatkan. Karena adanya keadaan tambahan maka hal tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana, lalu biasanya perbuatan tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur yang telah dituliskan maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar sifat yang demikian ini ialah sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Jadi untuk menyimpulkan elemen-elemen atau perbuatan pidana adalah :

- 1) Kelakuan dan Akibat
- 2) Hak ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif

Usaha untuk mengatasi disparitas pemidanaan atau memperkecil kemungkinan disparitas pemidanaan yaitu dapat menciptakan suatu pedoman pemberian pidana yang memberikan kemungkinan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh facet daripada kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik itu dilakukan dengan pribadi si pembuatannya, umurnya, tingkat kecerdasannya dan keadaan-keadaan serta suasana waktu perbuatan pidana itu dilakukan. Yang kedua yaitu meningkatkan peranan pengadilan banding

didalam mengurangi disparitas pidana, yang ketiga pembentukkan lembaga semacam yang terdapat di Amerika Serikat seperti Eastern District of Michigan yang disebut sebagai sentencing council, dan yang keempat dan terakhir salah satu usaha yang tidak kalah pentingnya untuk menuju konsistensi didalam kebijakan pemidanaan khususnya diantara pengadilan-pengadilan tingkat bawah seperti pengadilan negeri adalah melalui seleksi dan latihan para hakim.

Sehingga dapat disimpulkan dalam beberapa poin mengenai disparitas pemidanaan sesuai dengan unsur yang terkandung dalam terjadinya disparitas pemidanaan yang sudah dibahas dapat disimpulkan bahwa disparitas pemidanaan yang baik atau disebut disparitas pemidanaan yang dapat dipertanggungjawabkan maka juga dapat disebut sebagai kriteria, maka Kriteria Disparitas Pemidanaan yang Dapat Dipertanggungjawabkan adalah:

1) Pertimbangan Kondisi Individu Pelaku

Motif dan Niat: Perbedaan hukuman dapat dibenarkan jika disebabkan oleh perbedaan motif atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana, seperti apakah pelaku bertindak dengan niat jahat atau dalam keadaan terpaksa.

Kedadaan Mental: Jika pelaku mengalami gangguan mental atau berada dalam kondisi emosional yang mempengaruhi tindakannya, maka hal ini bisa menjadi alasan yang sah untuk disparitas pemidanaan.

Rehabilitasi dan Perbaikan: Jika pelaku menunjukkan niat untuk memperbaiki diri setelah kejahatan, misalnya dengan mengikuti rehabilitasi atau meminta maaf kepada korban, maka ini juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan hukuman.

2) Kesesuaian dengan Hukum yang Berlaku

Standar Hukum yang Jelas: Adanya pedoman hukum yang terperinci mengenai faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pemberian hukuman, memastikan bahwa disparitas pemidanaan tidak terjadi secara sembarangan atau tanpa dasar hukum yang jelas.

Penghormatan pada Asas Keadilan: Hakim harus menjatuhkan hukuman dengan mempertimbangkan asas keadilan, memastikan bahwa setiap keputusan pemidanaan sesuai dengan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

3) Proses yang Transparan dan Terbuka

Penjelasan yang Jelas oleh Hakim: Hakim harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai alasan di balik keputusan pemidanaan, agar masyarakat dapat memahami perbedaan hukuman yang dijatuhkan, serta melihatnya sebagai suatu keputusan yang sah dan beralasan.

Dokumentasi yang Memadai: Setiap keputusan pemidanaan harus didokumentasikan dengan baik dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan adanya akuntabilitas dan menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh hakim.

4) Pengawasan dan Akuntabilitas

Mekanisme Banding: Sistem peradilan harus menyediakan saluran untuk banding bagi pihak yang merasa dirugikan, agar dapat memeriksa kembali apakah disparitas yang terjadi sudah sesuai dengan standar hukum yang ada.

Kontrol dari Lembaga Pengawasan: Adanya lembaga atau komite pengawasan independen yang memantau keputusan-keputusan hakim, untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakadilan atau penyimpangan dalam penjatuhan hukuman.

5) Kesesuaian dengan Tujuan Pemidanaan

Pencegahan: Hukuman yang dijatuhkan harus bertujuan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku maupun masyarakat, agar tidak terulang tindak pidana serupa.

Rehabilitasi: Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila hukuman yang lebih ringan diberikan dengan pendekatan rehabilitasi untuk pelaku yang memiliki potensi untuk berubah dan tidak membahayakan masyarakat.

Pembalasan dan Keamanan Sosial: Untuk tindak pidana yang berat, hukuman yang lebih berat dapat diberikan dengan tujuan untuk menegakkan rasa keadilan dan memastikan keselamatan masyarakat.

Disparitas ini terjadi karena hakim memiliki ruang untuk membuat pertimbangan yang berbeda, yang bisa menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Ketidakpastian ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, terutama jika publik merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil atau tidak konsisten. Meskipun disparitas pemidanaan sulit untuk dihindari sepenuhnya, karena setiap kasus pidana memiliki faktor dan konteks yang unik, perbedaan hukuman yang dijatuhkan tidak selalu mengarah pada ketidakadilan. Dalam beberapa kasus, disparitas tersebut justru mencerminkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan situasi yang spesifik dari pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Sebagai contoh, dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama mungkin menerima hukuman yang berbeda, namun jika perbedaan hukuman itu didasarkan pada pertimbangan yang relevan dan objektif, maka hal itu tidak serta-merta dapat dianggap sebagai ketidakadilan. Sebaliknya, penerapan hukuman yang seragam untuk semua pelaku dengan perbuatan yang sama tidak menjamin bahwa keputusan tersebut adalah yang paling adil, karena setiap perkara pidana memiliki konteks dan nuansa yang berbeda yang perlu diperhatikan, oleh karena itu, meskipun disparitas dalam pemidanaan mungkin terjadi, hal tersebut harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk memberikan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi individu pelaku dan sifat perbuatan pidana tersebut. Dengan kata lain, perbedaan hukuman yang ada harus dilihat sebagai langkah untuk mencapai keadilan yang lebih sesuai dengan keadaan masing-masing kasus, bukan sebagai bentuk ketidakadilan.

KESIMPULAN

Sistem hukum di Indonesia berfungsi untuk mengatur kewajiban, izin, dan larangan bagi individu dengan tujuan utama mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta memastikan lembaga negara bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip independensi hakim sangat dijunjung tinggi, artinya hakim diberi kebebasan penuh untuk memutuskan perkara pidana tanpa ada tekanan atau campur tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah atau kelompok-kelompok tertentu. Sebagai pejabat peradilan, hakim memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara berdasarkan bukti dan fakta yang ada di dalam persidangan. Secara umum, tugas hakim terbagi menjadi dua hal utama. Pertama, hakim bertugas menegakkan keadilan, yakni memastikan bahwa semua pihak dalam proses peradilan diperlakukan secara adil sesuai dengan hak-haknya. Kedua, hakim bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, yang berarti mereka harus menerapkan aturan hukum yang ada dengan objektif dan konsisten dalam setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pengadil yang mengeluarkan keputusan, tetapi juga sebagai penjaga integritas hukum yang bertugas menjaga agar keadilan benar-benar terwujud dalam masyarakat.

Indonesia mengadopsi prinsip individualisasi pidana, yang memberikan hakim kebebasan lebih dalam menentukan hukuman sesuai dengan kondisi dan karakteristik khusus setiap kasus, termasuk latar belakang pelaku, situasi yang melatarbelakangi tindak pidana, serta faktor-faktor lain yang relevan. Namun, kebebasan ini membawa potensi timbulnya disparitas pemidanaan, yakni perbedaan hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana yang serupa. Ketidakkonsistenan hukuman seperti ini berisiko merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena bisa menimbulkan kesan bahwa hukum tidak diterapkan secara adil. Meskipun disparitas pemidanaan hampir tidak bisa dihindari sepenuhnya—karena setiap kasus pidana memiliki elemen dan konteks yang berbeda—perbedaan dalam hukuman tidak selalu harus dianggap sebagai ketidakadilan. Dalam banyak kasus, justru perbedaan hukuman tersebut bisa menunjukkan upaya untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam, di mana setiap faktor spesifik yang mempengaruhi pelaku dan

tindakannya dapat dipertimbangkan. Misalnya, dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama bisa mendapatkan hukuman yang berbeda, namun jika perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang relevan dan objektif, maka tidak perlu dianggap sebagai ketidakadilan.

Penerapan hukuman yang seragam untuk setiap pelaku yang melakukan tindak pidana yang identik tidak selalu menjamin bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang paling adil. Setiap kasus pidana memiliki konteks dan nuansanya sendiri, yang memerlukan perhatian khusus dalam proses penjatuhan hukuman. Oleh karena itu, meskipun disparitas dalam pemidanaan bisa saja terjadi, hal tersebut harus dilihat sebagai bagian dari proses hukum yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang lebih sesuai dengan kondisi dan keadaan masing-masing kasus, daripada menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan. Secara keseluruhan, disparitas pemidanaan sebaiknya dipahami sebagai sebuah mekanisme yang memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam setiap kasus. Disparitas tidak dapat dihindari dan memang wajar terjadi tetapi Disparitas ini bukanlah tanda ketidakadilan, melainkan langkah untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam dan lebih sesuai dengan konteks unik yang ada dalam setiap perbuatan pidana yang terjadi.

REFERENSI

- Disparitas Putusan Hakim. Identifikasi dan Implikasi. (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014).
- Hartanti, Evi. Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- S. Mertokusumo. Hati Nurani Hakim dan Putusannya. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).
- Deliani. Prisonisasi dan Masalahnya dalam Sistem Pemasyarakatan. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Dan Kebijakan Pidana. (Bandung: Alumni, 1984).
- Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung:Alumni, 1992).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2019).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Depok : UI Press, 2019).
- R, Setiawan. Disparitas Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. (Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018).
- Maria. Disparitas Putusan dan Pemidanaan yang Tidak Proporsional. (Jakarta: Citra, 2013).
- Prasetyo, Teguh dan Abdul. *Filsafat Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat*. Cetakan ke-4. (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016).
- Kenedi, John. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam penegakan hukum di Indonesia*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017).
- Pawennei, Mulyati dan Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2015).
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002).
- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*. Cetakan ke-3. (Jakarta:Storia Grafika, 2002).
- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013).